

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 38/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 195/PP.05.1-BA/5103/KPU-Kab/III/2018, tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 38/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 1. Tugas Panitia Pemungutan Suara : a. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara; b.

menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara; c. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan; d. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan; e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; f. melaporkan nama anggota Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pantarlih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan; g. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; h. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan; i. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya; j. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan; k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya; l. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat; m. membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Wewenang Panitia Pemungutan Suara : a. membentuk KPPS; b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; e. menetapkan Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara; f. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap; g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Kewajiban Panitia Pemungutan Suara : a. membantu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; b. menyampaikan daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan; c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; e. mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara; f. meneruskan kotak suara dari setiap Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara; g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain; h. membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, kecuali dalam hal penghitungan suara; i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017; Keputusan ini berlaku pada bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal
9 Maret 2018
- Lampiran 6 Halaman.